BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN-BATASAN DAN AKIBAT HUKUM DALAM PENETAPAN *RAḌĀ'AH*

A. Batasan-batasan asi dalam penetapan *Raḍā'ah*

1. Dalam Pandangan Medis

Menurut pandangan ibu bidan sulastri, bahwa kadar asi yang keluar tidak dapat ditentukan banyaknya secara pasti, namun tanda bahwa bayi tersebut sudah tercukupi (kenyang) adalah ketika setelah ia menyusu pada ibunya. satu kali susuan setelahnya ia dapat tidur pulas hingga kurang lebih mungkin tiga puluh menit, hingga ia terbangun pada susuan selanjutnya. Biasanya bayi paling sedikit menyusu sepuluh kali dalam dua puluh empat jam sehari.

Kebutuhan gizi bayi yang baru lahir sangat berbeda dengan orang dewasa. Gizi ideal untuk memenuhi semua kebutuhan bayi yang baru lahir adalah ASI (Air Susu Ibu). Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapat ASI jauh lebih sehat dan tubuh mereka terbentuk lebih sempurna. Keajaiban lainnya adalah bahwa ASI mengubah susunannya sesuai dengan perubahan kebutuhan bayi pada setiap tahap perkembangannya. Produsen rekayasa makanan bayi telah mengeluarkan jutaan dolar untuk penelitian yang mencoba menentukan campuran ideal bahan-bahan untuk pertumbuhan sehat bayi. Para ahli sepakat bahwa ASI bersih dari bakteri dan makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling baik daripada susu formula. Mereka menemukan bayi yang mengonsumsi susu formula dengan botol yang steril tetap akan mengalami banyak masalah kesehatan. Para ahli juga menemukan sejumlah bakteri dalam lambung bayi yang minum susu formula lebih banyak 10 kali lipat dari bakteri dalamlambung bayi yang mengonsumsi ASI.

Adapun tanda bayi yang cukup ASInya diantaranya:

1. jumlah buang air kecilnya dalam satu hari paling sedikit 6 kali,
2. warna seni biasanya tidak berwarna kuning pucat,
3. bayi sering BAB berwarna kekuningan berbiji,
4. bayi kelihatan puas, sewaktu-waktu merasa lapar bangun dari tidurnya.

Prosentase kebutuhan pengonsumsian ASI terkadar sebagai berikut:

1. Hari-hari pertama, ia bangun 2 - 2 ½ jam sekali sehingga harus diberi minum hampir 10 kali sehari, sekali susuan membutuhkan 5-7 ml lebih tepatnya setengah sendok teh sekali minum ASI.
2. Bayi berusia 3 hari, membutuhkan 22-27 ml sekali minum. karena lambung bayi memang hanya mampu menampung sedikti.
3. Bayi berusia seminggu diperkirakan membutuhkan ASI sebanyak 45-60 ml dalam satu kali sesi menyusu. Di usia ini, kebutuhan bayi meningkat. Tetapi sesudah ia berusia 10 minggu, ia mampu mengatur jadwalnya sendiri. Ia minta minum 6 kali sehari saja dengan teratur, yaitu hampir rata-rata 4 jam sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bayi usia 1 bulan kebutuhannya sekitar 80-150 ml. Maka di usia ini, biasanya baik ibu ataupun anak sudah tidak canggung lagi untuk menyusu.
5. Di usia 7 bulan, kebutuhan ASI anak biasanya mencapai 800 ml atau sekitar 93 persen dari total kebutuhan asupan gizi anak.
6. Sementara usia 11 bulan keatas, kebutuhan ASI-nya menurun. Hanya sekitar 550 ml saja dikarnakan anak mulai mengenal makanan pendamping ASI (MPASI). Untuk toddler atau balita, sebaiknya tidak mengonsumsi susu lebih dari 600-700 ml per hari. Konsumsi susu berlebih bisa mengakibatkan konstipasi atau bahkan anemia akibat kekurangan zat besi. Ini karena sifat susu yang menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh.

Asi juga akan keluar tergantung dari makanan yang dikinsumsi si ibu, ketenangan jiwa, isapan bayi, waktu istirahat yang cukup, dll. Namun pada ibu yang normal dapat menghasilkan ASI kira-kira 550-1100 ml setiap harinya.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam pandangan medis kadar ASI yang dikatakan cukup untuk perumbuhan bayi dalam satu waktu adalah berkisar 550-1100 ml/harinya. Jika bayi tersebut minum ASI selama 10-12 kali mungkin dalam 24 jam sehari maka dapat dikatakan bahwa bayi dalam sekali menyusu dapat menelan kira-kira 55 ml/harinya. Namun dalam kadar ini berbeda setiap tingkatan usia bayi, bayi yang baru lahir pada hari-hari pertamanya ia hanya memerlukan 5-7 ml lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepatnya setengah sendok teh sekali minum ASI. Kebutuhan ASI juga dianggap cukup ketika si bayi dirasa kenyang dan lelap saat tertidur.

2. Dalam Pandangan Islam

Dalam hal menetapkan batasan-batasan dalam *raḍā'ah*, ada yang berpendapat batasan *raḍā'ah* ditinjau dari kadar dan ada juga yang meninjau dari segi cara menyusunya.

Adapun pendapat ulama yang menentukan *raḍā 'ah* dari segi kadar atau jumlah susuan:

a. Malikiyah mengatakan *raḍā'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi.

b. Al-Syafi'iyah mengatakan *raḍā'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi.

Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ra, bahwasanya beliau berkata:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَلَ قَرَأْتُ عَلَ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِيْ بَكْرٍعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَا ئِشَةَ
اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَاأُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُرَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ
مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمِايُقْرَأُمِنَ الْقُرْآنْ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca dihadapan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah dari "Aisyah dia berkat: dahulu dalam Al Qur'an susuan yang dapat menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuhan saja. Lalu Rasulullah shallahu'alaihi wasallam wafat, dan ayat-ayat Al Qur'an masih tetap di baca seperti itu."

Dan adapun ulama' yang menentukan *raḍā'ah* dari segi caranya, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Hanafiyah *raḍā'ah* adalah seorang bayi yang menyusu langsung keputing payudara seorang perempuan pada waktu tertentu.

b. Al-Hanabilah mengatakan *raḍā'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.

c. Namun Ibnu Hazm menyatakan bahwa sifat penyusan yang dapat melahirkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusu secara langsung terhadap payudara si ibu. Menurut Ibnu Hazm yang dimaksud *raḍā'* adalah penyusuan yang dilakukan secara langsung terhadap puting si ibu sesuai dengan *Ḍāhir* ayat yang menyandarkan hukum kepada *raḍā'*. Selanjutnya beliau memberikan kriteria dalam rada' yaitu adanya proses penyusuan yang dilakukan terhadap payuudara si ibu secara langsung, dan di luar cara tersebut tidak termasuk dalam konsep rada' yang dapat memiliki konsekuensi hukum.

d. Sebagai ulama kontemporer Yusuf Qardhawi sependapat dengan Ibnu Hazm di dalam memaknai penyusuan yang memahramkan, yakni berhenti pada petunjuk nash dan tidak melampaui batas. Pendapat Ibnu Hazm mengenai hal ini sebagaimana yang telah dikutip Qardhawi, "Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap payuudara wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannnya, dimakan bersama roti atau di campur dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan lain, dituang kedalam mulut, hidung atau telinganya, atau dengan suntikkan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makannya sepanjang masa. Yusuf Qardhawi menambahkan kalau 'illatnya adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apapun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusi darah seorang wanita kepada seorang anak menjadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab tranfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya daripada susu.

Mencermati pengertian diatas, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut al-*raḍā'ah al-syar'iyyah* (persusuan yang berlandaskan etika islam), yaitu: pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*). Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushuluhu ila jawfi thiflin*), dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna alhawlayni*).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan-Batasan dan Akibat Hukum Dalam Penetapan Raḍā'ah

Batasan-batasan dalam penetapan *raḍā'ah* dalam islam terbagi menjadi dua pendapat, yang pertama ditinjau dari segi kadar dan yang kedua ditinjau dari segi cara menyusu si bayi. Adapun beberapa ulama yang berpendapat bahwa *raḍā'ah* itu dilihat dari segi kadar, diantara ulama' tersebut adalah ulama' madzhab Maliki dan Syafi'i, keduanya berpendapat bahwa yang disebut sebagai *raḍā'ah* adalah ketika masukknya air susu ibu (ASI) sampai keperut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayi. Dan ASI tersebut mejadi asupan makanan yang berperan penting dalam pertumbuhan bayi sebagai gizi dan sebagainya.

Adapun ulama' yang berpendapat bahwa *raḍā'ah* itu dilihat dari segi cara ia menyusu. Diantara ulama' tersebut adalah ulama' madzhab hanafi dan hambali yang keduanya berpendapat bahwa yang disebut *raḍā'ah* adalah bayi yang menerima susu secara langsung dari puting susu ibunya tanpa pelantara apapun.

Dalam hal menyusui ini yang para ulama berbeda pendapat mengenai berapa kadar yang akan menimbulkan hukum *Raḍā'ah*, kadar disini yang dimaksud adalah berapa hisapan selama si anak menyusu dalam sekali susuan. Diantara pendapat ulama' terhadap kadar susuan, yaitu: Menurut maḍhab Syafi'i dan Ahmad (dalam salah satu di antara dua pendapatnya) Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan." Menurut Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dalam maḍhab Ahmad, berpendapat bahwa "Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui.

Dari segi medis dapat dilihat bahwa ukuran dari pemberian ASI yang cukup adalah dapat dilhat dari bayi tersebut tertidur lelap stelah menyusu, dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna BABnya dan Air seninya. Karena pada dasarnya kadar air susu seorang ibu yang keluar saat menyusui itu berbeda-beda.

kadar ASI yang dikatakan cukup untuk pertumbuhan bayi dalam satu waktu adalah berkisar 550-1100 ml/harinya. Jika bayi tersebut minum ASI selama 10-12 kali mungkin dalam 24 jam sehari maka dapat dikatakan bahwa bayi dalam sekali menyusu dapat menelan kira-kira 55 ml/harinya. Namun dalam kadar ini berbeda setiap tingkatan usia bayi, bayi yang baru lahir pada hari-hari pertamanya ia hanya memerlukan 5-7 ml lebih tepatnya setengah sendok teh sekali minum ASI.

Ada ibu yang dimana ASInya itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya sehingga ia membutuhkan susu tambahan dan adapula produksi ASI itu sangat melimpah rua hingga lebih dari cukup ketika ia berikan pada bayinya. Berikut adalah tabel produksi ASI rata-rata yang di hasilkan oleh ibu selama 2 tahun:

Produksi asi selama 2 tahun

umur bayi	produksi asi	
	ml/hari	kalori/hari
0 - 6 bulan	850	600
7 - 12 bulan	500	385
13 - 18 bulan	500	385
19 - 24 bulan	200	154
0 – 24	512,5	381

Tabel 1.1

Sehingga, dalam pandangan medis bahwasanya ASI sangat berperan penting dalam pembentukan organ biologis anak agar tumbuh sehat, juga sebagai asupan gizi yang baik untuk bayi dimana hal tersebut tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digantikan oleh makanan lain selama bayi tersebut berusian kurang lebih enam bulan (ASI Ekslusif). Setelah bayi lewat dari usia enam bulan maka baiknya bayi tersebut diberikan makanan pendamping ASI agar asupan gizi yang diterimanya semakin bertambah pula.

Berikut adalah tabel kandungan yang terdapat dalam pembegian keluarnya ASI (Air Susu Ibu):

Kandungan	Kolostrum	Transisi	ASI Matur
Energi (Kg Kla)	57,0	63,0	65,0
Laktosa (gr/100 ml)	6,5	6,7	7
Lemak (gr/100 ml)	2,9	3,6	3,8
Protein (gr/100 ml)	1,195	0,965	1,324
Mineral (gr/100 ml)	0,3	0,3	0,2
Imunoglobulin:			
Ig A (mg/100 ml)	335,9	-	119,6
Ig G (mg/100 ml)	5,9	-	2,9
Ig M (mg/100 ml)	17,1	-	2,9
Lisosim (mg/100 ml)	14,2-16,4	-	24,3-27,5
Laktoferin	420-520	-	250-270

Tabel 2.1

Dalam cara pemberian ASI juga dijelaskan, ibu yang menyusui anaknya secara langsung melalui payudaranya akan memiliki perbedaan dengan ibu yang minumkan ASInya melalui cara disimpan dalam botol.

Manfaat pemberian ASI secara langsung oleh ibu telah diterangkan oleh medis, yaitu bayi lebih memiliki rasa nyaman karena pelukan dan dekapan seorang ibu hingga dapat memiliki tingkat perasaan peka yang dengan kondisi ibunya.

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa ASI merupakan makanan yang sangat penting bagi bayi sehingga tidak dapat digantikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan lain. Dalam segi islam menyusui adalah hal yang yang wajib dilakukan bagi seorang ibu itu memang mampu dan tidak ada madharat yang ditimbulkan bagi sang bayi tersebut.

Dalam kaidah fiqih juga menyebutkan bahwa diantara prinsip dasar islam adalah:

اَلضَرَارُ لاَيَزَالَ بِاضَّرَارِ[1]

"Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lagi."

Hal ini dijelaskan, karena akan menambah masalah. Kaitannya dengan pembahasan diatas yaitu, pentingnya ASI sebagai asupan gizi yang sempurna, sehingga ketiadaan ASI bagi seorang bayi adalah suatu kemudaratan, maka jika seorang ibu tidak mau membarikan ASInya kepada anaknya dan berinisiatif menggantikan Asi tersebut dengan Asi orang lain adalah juga suatu kemadaratan. Karena akan menimbulkan percampuran nasab terhadap anak tersebut.

Maka dari itu islam menganjurkan pada semua manusia agar selalu menjaga nasabnya. Seperti yang doijelaskan dalam kaidah:

دَ فَعَ الضَّرَارِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ[2]

"Menolak kemadaratan lebih baik dari pada menarik kemaslahatan."

Pada prinsipnya hukum Islam mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar aman, tertib, teratur dan juga

[1] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2014),73
[2] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjunjung tinggi keadilan, mencegah kedzoliman, kejahatan, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini pendapat yang dipaparkan dalam islam dan medis sama-sama memaparkan bagaimana pentinya ASI bagi kesehatan bayi dan kandungan gizi yang banyak untuk pertumbuhan biologis si Bayi. Dari sisi juga dapat disimpulkan bahwa islam sangatlah menjaga makanan-makanan yang baik dah penuh gizi bagi manusia terutama bagi sianak yang baru lahir dan hanya memerlukan gizi dari ASI yang dihasilkan oleh ibunya dalam kurun waktu tertentu.

Adapun tabel yang menjelaskan perbandingan antara ASI dan susu sapi:

Perbandingan ASI (Air Susu Ibu) dan Susu Sapi

No	Jenis Kandungan	ASI	Susu Sapi
1.	pencernaan bakteri	tidak ada	mungkin ada
2.	zat anti infeksi	Antibody	tidak giat
		Leokosit	
		Laktoferin	
		faktor bifidus	
3.	protein total	1%	4% (terlalu banyak)
	kasein	0,50%	3% (terlalu banyak)
	laktalbulin	0,50%	0,50%
4.	asam animosistin	cukup untuk pertumbuhan otak	tidak cukup
5.	lemak total	4% (rata-tara)	4%
	kejenuhan asan lemak	asam lemak tak jenuh cukup	terlalu banyak
	asam lenoleat (esensial)	cukup	tidak cukup
	kolesterol	Cukup	tidak cukup
6.	limpase untuk pencernaan lemak	Ada	Ada
	laktosa (gula)	7% (Cukup)	3-4% (tidak cukup)
7.	garam (meq/l)		
	natrium	6,5% (tepat)	25 (terlalu banyak)
	klorida	12 (tepat)	29 (terlalu banyak)
	kalium	14 (cukup)	35 (teralalu banyak)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	mineral (meq/l)		
	kalsium	350 (tepat)	1440 (terlalu banyak)
	fosfat	150 (tepat)	900 (terlalu banyak)
9.	zat besi	jumlahnya sedikit diserap baik/cukup	jumlahnya sedikit diserap tidak baik/tidak cukup
10.	vitamin	Cukup	mungkin tidakcukup
11.	air	cukup (tidak perlu tambahan)	mungkin tidak cukup diperlukan
			lebih banyak

Tabel 2.2

Dari tabel diatas sangat jelas perbedaan antara ASI dengan susu sapi. Pada zaman sekarang ini sangat sedikit para ibu yang memperhatikan hal ini, karena para ibu yang kebayakan berstatus sebagi wanita karir. Para ibu sangat sibuk dengan pekerjaan mereka bahakan ketika mereka mengandung dan kemudian melahirkan, saat itu pula sering kali ibu berfikir untuk bersegera kembali bekerja dan memutuskan untuk memberikan anaknya pengganti ASI dengan susu sapi. Padahal sibayi sangat rentang terkena alergi, karena tidak semua bayi yang cocok menyusu dengan susu formula.

Bila bayi baru lahir segera menyusu ke ibunya, maka proses ini yang dinamakan sebagai Inisisasi Menyusui Dini (IMD) akan merangsang keluarnya hormon oksitosin yang akan mengkontraksikan kandungan, pendarahan pasca persalinan pun bisa dihindari. Selain itu, ibu yang menyusui jarang terkena kanker payudara, dapat menghambat kesuburan (merupakan alat kontrasepsi alami), tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli susu formula. oleh karena itu menyusui sangatlah baik untuk kesehatan ibu yang sedang menyusui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang tercatat dalam kaidah :

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ[3]

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Bahkan juga banyak terjadi pada ibu-ibu zaman sekarang yang terkadang sangat mengutamakan bentuk tubuh yang ideal dilihat meski ia telah mempunyai anak. Pada akhirnya tidak mau menyusui anaknya. Adapula ibu yang susuna tidak dapat mencukupi untuk si bayi dan akhirnya ia memutuskan untuk mencari ibu yang mau mendonorkan ASInya atau juga mencari donor ASI dirumah sakit tertentu.

Padahal Manfaat menyusui bagi ibu lainnya adalah bahwa keadaan rahim ibu menyusui akan lebih cepat kembali atau *recovery* ke dalam kondisi semula daripada yang tidak menyusui karena adanya pengaruh dari hormon. Bagi kondisi psokologi ibu sendiri adalah semakin mendekatkan hubungan antara ibu dengan sang anak.

Hal yang semacam ini sangat membahayakan si bayi tersebut karena, jika sianak menyusu pada ibu yang bukan ibu kandungnya dengan batas tertentu maka anak tersebut telah memiliki hubungan pada si pemilik air susu tersebut, hal ini dalam islam dikenal dengan *raḍā'ah*.

Dari pemaparan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa batasan-batasan *raḍā'ah* yaitu air susu ibu yang masuk kedalam perut bayi yang menjadikan makanan sekaligus asupan gizi yang terbaik bagi kesehatan bayi.

[3] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih,...*, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam kadar penyusuan penulis sepakat bahwa yang menjadikan anak tersebut menjadi anak *rāḍa'* adalah tidak boleh lebih dari lima kali susuan.

Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab syafi'i dan maliki yang mana keduanya berpendapat bahwa *raḍā'ah* adalah dilihat dari kadar susuan yang masuk pada tubuh bayi yang menjadikan makanan utama sekaligus gizi yang baik bagi bayi, yang mana pendapat tersebut ialah "Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan." Hal ini sesuai dengan pernyataan medis tentang kandunga asi yang sangat sempurna dibanding dengan susu yang lain.

Sehingga ketika seorang bayi menyusu pada wanita yang bukan ibu kandungnya maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini dalam islam adalaha anak tersebut anak menjadi anak susuan dari wanita yang menyusuinya tersebut (*Raḍa'*) dan mengakibatnya timbulnya hubungan *maḥraman* antara si bayi yang disiusui dengan ibu yang menyusui tersebut.

Hubungan ke *maḥraman* tersebut menandakan bahwa si bayi tersebut bernasab kepada si wanita yang menyusuinya tersebut, namun batasan nasan tersebut tidak disertai dengan hakwaris. Maka jika dalam islam sangatlah menjaga hubungan kenasaban seseorang. Jika si ibu menyusukan bayinya kepada orang lain, apalagi yang belum diketahui identitasnya secara jelas dan juga belum diketahui riwayat kesehatannya, maka mungkin saja hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa memudharatkan kesehatan bayi dan juga akan ada percampuran nasab dengan wanita yang menyusui anak tersebut.

Persoalan penyusuan dalam fikih mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya menikah seorang lelaki dengan seorang wanita. Apabila seorang lelaki ketika masih kecil menyusu kepada seorang wanita yang bukan ibu kandung, maka ia diharamkan menikah dengan ibu tersebut dan seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā'/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (النساء: ٢٣)

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua);anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat di atas menyebutkan bahwa wanita yang diharamkan karena susuan adalah ibu dan saudara sepersusuan. Ulama fikih menyatakan bahwa hukum yang berlaku sebagaimana halnya ibu dan saudara perempuan kandung.

Maka ketika adanya unsur persusuan, anak tersebut lantas akan bernasab tidak hanya pada ibu kandungnya saja melaikan, menjadi menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahram pada wanita yang menyusui dan suami wanita yang menyusui, serta haram menikahi anak-anak dari wanita yang menyusui tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id